



**PUTUSAN**

Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan Adiyanto Bin Gunadi
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 39/22 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cipaku Rt.01 Rw.18 Desa Pakutandang  
Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**MENUNTUT**

1. Menyatakan terdakwa Iwan Adiyanto bin Gunadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara



melawan hukum dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa dari pasal dalam dakwaan primair tersebut;

3. Menyatakan terdakwa Iwan Adiyanto bin Gunadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menyuruh melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Iwan Adiyanto bin Gunadi selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel surat perjanjian kerjasama pekerjaan pasang baru, mutase, cabut dan gangguan perangkat telekomunikasi fiber optic central Indonesia regional antara PT. Aplikanusa Listasarta dan PT. catu buana prima
- 1 (satu) lembar Surat perintah Kerja Bonang Achmadi
- 1 (satu) lembar RAB Jasa Project Fiberisasi Isat

#### **Dikembalikan kepada saksi Bonang Achmadi**

- 1 (satu) lembar data spesifikasi Tiang
- 1 (satu) bendel data PO pembelian Tiang
- 1 (satu) bendel data lokasi tiang yang hilang Pekerjaan Instalasi FO Indosat Battle 6-CJRO-DF003 Tegal Pemalang

#### **Dikembalikan kepada saksi Yudi Yudianto**

- Bongkahan beton bekas dudukan Tiang

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Primair

Bahwa terdakwa Iwan Adiyanto bin Gunadi selanjutnya disebut sebagai terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti di bulan November 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Serayu, Jalan Kebondalem-Caur, Jalan Siwalan, Jalan Klengkeng dan Jalan Bojongbata-Sumberharjo yang keseluruhannya berada di wilayah Kabupaten Pemalang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa berawal saat Sdr. Nanto (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa dan mengatakan apakah ada barang berupa tiang besi fiber karena Sdr. Nanto akan membelinya. Sehingga kemudian mengetahui hal tersebut timbul niat jahat dari terdakwa untuk mengambil tiang-tiang besi kabel fiber optik milik PT. Aplikanusa Lintas Arta yang telah terpasang di beberapa lokasi di Kabupaten Pemalang

Bahwa selanjutnya terdakwa menemui Sdr. Damroni dan menyampaikan jika terdakwa mendapatkan pekerjaan dari perusahaan untuk membongkar tiang besi kabel fiber optik di beberapa wilayah di Kabupaten Pemalang, lalu terdakwa menawarkan pekerjaan tersebut kepada Sdr. Damroni dengan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-tiangnya. Kemudian Sdr. Damroni yang memang sebelumnya sudah mengenal terdakwa sebagai seseorang yang bekerja di bagian proyek jaringan tiang dan kabel dan pernah bekerja sama juga sebelumnya merasa yakin dan percaya kepada terdakwa lalu menyanggupi tawaran tersebut, yang selanjutnya Sdr. Damroni menghubungi rekan-rekan sesama pekerja sejumlah 8 (delapan) orang untuk ikut terlibat dalam pekerjaan tersebut

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada sekira bulan November 2022, Sdr. Damroni bersama dengan 8 (delapan) orang rekan sesama pekerja dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat jenis pick up yang sebelumnya telah disewa mulai mendatangi lokasi-lokasi dimana tiang-tiang besi fiber berada, yakni di beberapa ruas jalan yang ada di Kabupaten Pemalang sebagaimana yang ditunjukkan oleh terdakwa.--- Selanjutnya sesuai dengan arahan terdakwa, Sdr. Damroni bersama dengan 8 (delapan) orang rekan sesama pekerja mulai mengambil tiang-tiang besi fiber dengan cara naik ke tiang menggunakan tangga alumunium lalu memotong asesoris berupa gantungan kabel dari alumunium menggunakan gunting seng, setelah itu membongkar pondasi tiang dari cor semen menggunakan linggis hingga pondasi rusak, kemudian tiang digoyang-goyangkan hingga jatuh/ roboh, lalu tiang besi diangkat ke dalam bak penyimpanan pada 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat jenis pick up, setelah itu sesuai perintah dari terdakwa, tiang-tiang besi fiber yang sudah berhasil diambil tersebut dibawa ke sebuah lahan kosong yang sudah ditentukan oleh terdakwa, hingga total ada sejumlah 155 (seratus lima puluh lima) batang tiang fiber yang berhasil diambil oleh Sdr. Damroni bersama dengan 8 (delapan) rekan sesama pekerjanya

Bahwa kemudian oleh terdakwa 155 (seratus lima puluh lima) tiang besi fiber milik PT. Aplikanusa Lintas Arta dijual kepada Sdr. Nanto dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per-tiang, sehingga total keseluruhan yang berhasil didapat oleh terdakwa dari penjualan tiang-tiang besi fiber tersebut adalah sebesar Rp. 54.250.000,- (lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang sudah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut PT. Aplikanusa Lintas Arta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Iwan Adiyanto bin Gunadi tersebut di atas melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana  
Subsidiar

Bahwa terdakwa Iwan Adiyanto bin Gunadi selanjutnya disebut sebagai terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti di bulan November 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November 2022 atau setidaknya

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Serayu, Jalan Kebondalem-Caur, Jalan Siwalan, Jalan Klengkeng dan Jalan Bojongbata-Sumberharjo yang keseluruhannya berada di wilayah Kabupaten Pemalang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan dengan cara :

Bahwa berawal saat Sdr. Nanto (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa dan mengatakan apakah ada barang berupa tiang besi fiber karena Sdr. Nanto akan membelinya. Sehingga kemudian mengetahui hal tersebut timbul niat jahat dari terdakwa untuk mengambil tiang-tiang besi kabel fiber optik milik PT. Aplikanusa Lintas Arta yang telah terpasang di beberapa lokasi di Kabupaten Pemalang

Bahwa selanjutnya terdakwa menemui Sdr. Damroni dan menyampaikan jika terdakwa mendapatkan pekerjaan dari perusahaan untuk membongkar tiang besi kabel fiber optik di beberapa wilayah di Kabupaten Pemalang, lalu terdakwa menawarkan pekerjaan tersebut kepada Sdr. Damroni dengan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-tiangnya. Kemudian Sdr. Damroni yang memang sebelumnya sudah mengenal terdakwa sebagai seseorang yang bekerja di bagian proyek jaringan tiang dan kabel dan pernah bekerja sama juga sebelumnya merasa yakin dan percaya kepada terdakwa lalu menyanggupi tawaran tersebut, yang selanjutnya Sdr. Damroni menghubungi rekan-rekan sesama pekerja sejumlah 8 (delapan) orang untuk ikut terlibat dalam pekerjaan tersebut

Bahwa kemudian pada sekira bulan November 2022, Sdr. Damroni bersama dengan 8 (delapan) orang rekan sesama pekerja dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat jenis pick up yang sebelumnya telah disewa mulai mendatangi lokasi-lokasi dimana tiang-tiang besi fiber berada, yakni di beberapa ruas jalan yang ada di Kabupaten Pemalang sebagaimana yang ditunjukkan oleh terdakwa.--- Selanjutnya sesuai dengan arahan terdakwa, Sdr. Damroni bersama dengan 8 (delapan) orang rekan sesama pekerja mulai mengambil tiang-tiang besi fiber dengan cara naik ke tiang menggunakan tangga alumunium lalu memotong asesoris berupa gantungan kabel dari alumunium menggunakan gunting seng, lalu tiang besi digoyang-goyangkan dan diangkat dan diletakan ke dalam bak penyimpanan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat jenis pick up, setelah itu sesuai perintah dari terdakwa, tiang-tiang besi fiber yang sudah berhasil diambil tersebut dibawa ke sebuah lahan kosong yang sudah ditentukan oleh terdakwa, hingga total ada sejumlah 155 (seratus lima puluh lima) batang tiang fiber yang berhasil diambil oleh Sdr. Damroni bersama dengan 8 (delapan) rekan sesama pekerjanya

Bahwa kemudian oleh terdakwa 155 (seratus lima puluh lima) tiang besi fiber milik PT. Aplikanusa Lintas Arta dijual kepada Sdr. Nanto dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per-tiang, sehingga total keseluruhan yang berhasil didapat oleh terdakwa dari penjualan tiang-tiang besi fiber tersebut adalah sebesar Rp. 54.250.000,- (lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang sudah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut PT. Aplikanusa Lintas Arta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Iwan Adiyanto bin Gunadi tersebut di atas melanggar Pasal 362 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bonang Achmadi bin (alm) Subardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
  - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah PT. Aplika Nusa Lintas Arta dan yang melakukan pencurian adalah terdakwa;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Serayu, Jalan Kebondalem-Caur, Jalan Siwalan, Jalan Klengkeng dan Jalan Bojongbata-Sumberharjo yang keseluruhannya berada di wilayah Kabupaten Pemalang;
  - Bahwa barang yang telah diambil terdakwa adalah 155 (seratus lima puluh lima) batang tiang besi dengan panjang masing-masing 7 meter milik PT. Aplika Nusa Lintas Arta;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil barang tersebut;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib saat sedang berpatroli, telah kehilangan kurang lebih 155 (seratus lima puluh lima) batang tiang besi dengan panjang masing-masing 7 meter yang berada di Jl. Serayu sepanjang 1150 meter jalan, Jl. Kebondalem – Caur sepanjang 1500 meter jalan, Jl. Siwalan sepanjang 1300 meter jalan, Jl. Klengkeng sepanjang 1100 meter jalan dan Jl. Bojongbata – Sumberharjo sepanjang 5000 meter jalan;
  - Bahwa saksi menerangkan tiang besi tersebut adalah milik PT. Aplika Nusa Lintas Arta yang beralamat di Jl. Pamularsih Raya No. 90 Semarang, yang sudah bekerja sama kontrak (sewa jaringan) dengan Korlantas dan Fiberisasi Indosat Tegal-Pemalang;
  - Bahwa saksi menerangkan hanya dari lokasi 155 tiang yang hilang tersebut hanya tersisa bekas bongkaran pondasi tiang di lokasi kejadian;
  - Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut PT. Aplika Nusa Lintas Arta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 2.** Yudi Yudianto bin Madri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah PT. Aplika Nusa Lintas Arta dan yang melakukan pencurian adalah terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Serayu, Jalan Kebondalem-Caur, Jalan Siwalan, Jalan Klengkeng dan Jalan Bojongbata-Sumberharjo yang keseluruhannya berada di wilayah Kabupaten Pemalang;
- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa adalah 155 (seratus lima puluh lima) batang tiang besi dengan panjang masing-masing 7 meter milik PT. Aplika Nusa Lintas Arta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan mendapat informasi dari tim maintenance PT. Catu Buana pada bulan November 2022 saat sore hari terkait dengan kehilangan barang berupa 155 (seratus lima puluh lima) batang tiang besi dengan panjang masing-masing 7 meter yang berada di Jl. Serayu sepanjang 1150 meter jalan sebanyak 20 tiang, Jl. Kebondalem – Caur sepanjang 1500 meter jalan sebanyak 37 tiang, Jl. Siwalan sepanjang 1300 meter jalan sebanyak 20 tiang, Jl. Klengkeng sepanjang 1100 meter jalan sebanyak 1 tiang dan Jl. Bojongbata – Sumberharjo sepanjang 5000 meter jalan sebanyak 77 tiang;
- Bahwa saksi menerangkan 155 tiang tersebut adalah milik PT. Aplika Nusa Lintas Arta yang beralamat di Jl. Pamularsih Raya No. 90 Semarang, yang sudah bekerja sama kontrak (sewa jaringan) dengan Korlantas dan Fiberisasi Indosat Tegal-Pemalang;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Purchasing Order dari Koperasi Konsumen Karyawan PT. Aplika Nusa Lintas Arta, harga 1 tiang tersebut adalah Rp. 1.316.400,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus rupiah) dan jika dikali 155 tiang menjadi Rp. 204.042.000,- (dua ratus empat juta empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut PT. Aplika Nusa Lintas Arta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah);

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 3. Damroni alias dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah PT. Aplika Nusa Lintas Arta dan yang melakukan pencurian adalah terdakwa;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Serayu, Jalan Kebondalem-Caur, Jalan Siwalan, Jalan Klengkeng dan Jalan Bojongbata-Sumberharjo yang keseluruhannya berada di wilayah Kabupaten Pemalang;
  - Bahwa barang yang telah diambil terdakwa adalah 155 (seratus lima puluh lima) batang tiang besi dengan panjang masing-masing 7 meter milik PT. Aplika Nusa Lintas Arta;
  - Bahwa saksi merupakan pekerja yang diperintahkan oleh terdakwa untuk mengambil tiang besi tersebut;
  - Bahwa saksi mau melakukan hal tersebut karena butuh pekerjaan untuk mendapat uang, kegiatan dilakukan siang hari, perintah dari terdakwa yang terdakwa sampaikan merupakan perintah resmi dari kantor terdakwa, serta pada saat kejadian terdakwa ikut mengawasi;
  - Bahwa saksi menerangkan ciri tiang tersebut adalah adalah panjang 7 meter, diameter bawah 4 inchi, tengah 3 inchi, dan yang paling atas 2,5 inchi berwarna hitam dengan label warna biru kuning biru, serta di atasnya terdapat asesoris berupa gantungan kabel terbuat dari alumunium yang terdapat karet pada tengahnya dan berfungsi untuk gantungan kabel ke tiang;
  - Bahwa pada bulan November 2022 mendapat telpon dari terdakwa yang menawarkan pekerjaan tersebut dengan upah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap 1 tiang;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan kegiatan tersebut bersama 8 orang lain, yakni Jamil, Juanto, Sulem, Eko Wahyono, Suroso, Yoso, Andik dan Zen, yang sebelumnya telah diberitahu oleh saksi jika ada proyek mengambil tiang dengan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pertiang;
- Bahwa saksi menerangkan menyewa KBM milik Gofur selama tiga hari dengan biaya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari, sehingga total Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan upah yang diberikan oleh terdakwa adalah Rp. 100.000,- x 155 = Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), dikurangi biaya sewa mobil Rp. 900.000,- dan biaya lain-lain berupa makan minum rokok, beli gunting linggis dan bbm mobil, sehingga masing-masing pekerja mendapat Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan mengambil tiang besi atas perintah terdakwa dilakukan dalam dua tahap selama dua hari, hari pertama tiang fiber diambil dengan cara dibongkar lalu diangkut menggunakan mobil pickup berisi 75 tiang lalu dibawa ke tanah lapang, hari berikutnya kegiatan tersebut diulangi kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**4.** Ahmad Jamil bin Mahful dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah PT. Aplika Nusa Lintas Arta dan yang melakukan pencurian adalah terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Serayu, Jalan Kebondalem-Caur, Jalan Siwalan, Jalan Klengkeng dan Jalan Bojongbata-Sumberharjo yang keseluruhannya berada di wilayah Kabupaten Pemalang;

*Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa adalah 155 (seratus lima puluh lima) batang tiang besi dengan panjang masing-masing 7 meter milik PT. Aplika Nusa Lintas Arta;
- Bahwa saksi merupakan pekerja yang diperintahkan oleh terdakwa untuk mengambil tiang besi tersebut;
- Bahwa saksi mau melakukan hal tersebut karena butuh pekerjaan untuk mendapat uang, kegiatan dilakukan siang hari, perintah dari terdakwa yang terdakwa sampaikan merupakan perintah resmi dari kantor terdakwa, serta pada saat kejadian terdakwa ikut mengawasi;
- Bahwa saksi menerangkan ciri tiang tersebut adalah adalah panjang 7 meter, diameter bawah 4 inchi, tengah 3 inchi, dan yang paling atas 2,5 inchi berwarna hitam dengan label warna biru kuning biru, serta di atasnya terdapat asesoris berupa gantungan kabel terbuat dari alumunium yang terdapat karet pada tengahnya dan berfungsi untuk gantungan kabel ke tiang;
- Bahwa pada bulan November 2022 mendapat telpon dari terdakwa yang menawarkan pekerjaan tersebut dengan upah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap 1 tiang;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan tersebut bersama 8 orang lain, yakni Jamil, Juanto, Sulem, Eko Wahyono, Suroso, Yoso, Andik dan Zen, yang sebelumnya telah diberitahu oleh saksi jika ada proyek mengambil tiang dengan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pertiang;
- Bahwa saksi menerangkan menyewa KBM milik Gofur selama tiga hari dengan biaya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari, sehingga total Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan upah yang diberikan oleh terdakwa adalah Rp. 100.000,- x 155 = Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), dikurangi biaya sewa mobil Rp. 900.000,- dan biaya lain-lain berupa makan minum rokok, beli gunting linggis dan bbm mobil, sehingga masing-masing pekerja mendapat Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan mengambil tiang besi atas perintah terdakwa dilakukan dalam dua tahap selama dua hari, hari pertama tiang fiber diambil dengan cara dibongkar lalu diangkut menggunakan mobil pickup berisi 75 tiang lalu dibawa ke tanah lapang, hari berikutnya kegiatan tersebut diulangi kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Serayu, Jalan Kebondalem-Caur, Jalan Siwalan, Jalan Klengkeng dan Jalan Bojongbata-Sumberharjo yang keseluruhannya berada di wilayah Kabupaten Pemalang, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 155 (seratus lima puluh lima) batang tiang besi dengan panjang masing-masing 7 meter milik PT. Aplika Nusa Lintas Arta;
- Bahwa berawal saat Sdr. Nanto (*Daftar Pencarian Orang*) menghubungi terdakwa dan mengatakan apakah ada barang berupa tiang besi fiber karena Sdr. Nanto akan membelinya. Sehingga kemudian mengetahui hal tersebut timbul niat jahat dari terdakwa untuk mengambil tiang-tiang besi kabel fiber optik milik PT. Aplikanusa Lintas Arta yang telah terpasang di beberapa lokasi di Kabupaten Pemalang, selanjutnya terdakwa menemui Sdr. Damroni dan menyampaikan jika terdakwa mendapatkan pekerjaan dari perusahaan untuk membongkar tiang besi kabel fiber optik di beberapa wilayah di Kabupaten Pemalang, lalu terdakwa menawarkan pekerjaan tersebut kepada Sdr. Damroni dengan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-tiangnya. Kemudian Sdr. Damroni yang memang sebelumnya sudah mengenal terdakwa sebagai seseorang yang bekerja di bagian proyek jaringan tiang dan kabel dan pernah bekerja sama juga sebelumnya merasa yakin dan percaya kepada terdakwa lalu menyanggupi tawaran tersebut, yang selanjutnya Sdr. Damroni menghubungi rekan-rekan sesama pekerja sejumlah 8 (delapan) orang untuk ikut terlibat dalam pekerjaan tersebut, kemudian pada sekira bulan November 2022, Sdr. Damroni bersama dengan 8 (delapan) orang rekan sesama pekerja dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat jenis pick up yang sebelumnya telah disewa mulai mendatangi lokasi-lokasi dimana tiang-tiang besi fiber berada, yakni di beberapa ruas jalan yang ada di Kabupaten Pemalang sebagaimana yang ditunjukkan oleh terdakwa. Selanjutnya sesuai dengan arahan terdakwa, Sdr. Damroni bersama dengan 8 (delapan) orang rekan sesama pekerja mulai mengambil tiang-tiang besi fiber dengan cara naik ke tiang menggunakan tangga alumunium lalu memotong asesoris berupa gantungan kabel dari alumunium menggunakan gunting seng, setelah itu membongkar pondasi tiang dari cor semen menggunakan linggis hingga pondasi rusak,

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian tiang digoyang-goyangkan hingga jatuh/ roboh, lalu tiang besi diangkat ke dalam bak penyimpanan pada 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat jenis pick up, setelah itu sesuai perintah dari terdakwa, tiang-tiang besi fiber yang sudah berhasil diambil tersebut dibawa ke sebuah lahan kosong yang sudah ditentukan oleh terdakwa, hingga total ada sejumlah 155 (seratus lima puluh lima) batang tiang fiber yang berhasil diambil oleh Sdr. Damroni bersama dengan 8 (delapan) rekan sesama pekerjanya;

- Bahwa kemudian oleh terdakwa 155 (seratus lima puluh lima) tiang besi fiber milik PT. Aplikanusa Lintas Arta dijual kepada Sdr. Nanto dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per-tiang, sehingga total keseluruhan yang berhasil didapat oleh terdakwa dari penjualan tiang-tiang besi fiber tersebut adalah sebesar Rp. 54.250.000,- (lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang sudah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel surat perjanjian kerjasama pekerjaan pasang baru, mutase, cabut dan gangguan perangkat telekomunikasi fiber optic central Indonesia regional antara PT. Aplikanusa Listasarta dan PT. catu buana prima;
- 1 (satu) lembar Surat perintah Kerja Bonang Achmadi;
- 1 (satu) lembar RAB Jasa Project Fiberisasi Isat;
- Bongkahan beton bekas dudukan Tiang;
- 1 (satu) lembar data spesifikasi Tiang;
- 1 (satu) bendel data PO pembelian Tiang;
- 1 (satu) bendel data lokasi tiang yang hilang Pekerjaan Instalasi FO Indosat Battle 6-CJRO-DF003 Tegal Pernalang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Serayu, Jalan Kebondalem-Caur, Jalan Siwalan, Jalan Klengkeng dan Jalan Bojongbata-Sumberharjo yang keseluruhannya berada di wilayah Kabupaten Pernalang, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah menyuruh 8 (delapan) orang saksi yakni Jamil, Juanto, Sulem, Eko Wahyono, Suroso, Yoso, Andik dan Zen untuk mengambil 155 (seratus lima puluh lima) batang tiang besi dengan panjang masing-masing 7 meter milik PT. Aplika Nusa Lintas Arta;
- Bahwa berawal saat Sdr. Nanto (*Daftar Pencarian Orang*) menghubungi terdakwa dan mengatakan apakah ada barang berupa tiang besi fiber karena Sdr. Nanto akan membelinya. Sehingga kemudian mengetahui hal tersebut timbul niat jahat dari terdakwa untuk mengambil tiang-tiang besi kabel fiber optik milik PT. Aplikanusa Lintas Arta yang telah terpasang di beberapa lokasi di Kabupaten Pemalang, selanjutnya terdakwa menemui Sdr. Damroni dan menyampaikan jika terdakwa mendapatkan pekerjaan dari perusahaan untuk membongkar tiang besi kabel fiber optik di beberapa wilayah di Kabupaten Pemalang, lalu terdakwa menawarkan pekerjaan tersebut kepada Sdr. Damroni dengan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-tiangnya. Kemudian Sdr. Damroni yang memang sebelumnya sudah mengenal terdakwa sebagai seseorang yang bekerja di bagian proyek jaringan tiang dan kabel dan pernah bekerja sama juga sebelumnya merasa yakin dan percaya kepada terdakwa lalu menyanggupi tawaran tersebut, yang selanjutnya Sdr. Damroni menghubungi rekan-rekan sesama pekerja sejumlah 8 (delapan) orang untuk ikut terlibat dalam pekerjaan tersebut, kemudian pada sekira bulan November 2022, Sdr. Damroni bersama dengan 8 (delapan) orang rekan sesama pekerja dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat jenis pick up yang sebelumnya telah disewa mulai mendatangi lokasi-lokasi dimana tiang-tiang besi fiber berada, yakni di beberapa ruas jalan yang ada di Kabupaten Pemalang sebagaimana yang ditunjukkan oleh terdakwa. Selanjutnya sesuai dengan arahan terdakwa, Sdr. Damroni bersama dengan 8 (delapan) orang rekan sesama pekerja mulai mengambil tiang-tiang besi fiber dengan cara naik ke tiang menggunakan tangga alumunium lalu memotong asesoris berupa gantungan kabel dari alumunium menggunakan gunting seng, setelah itu membongkar pondasi tiang dari cor semen menggunakan linggis hingga pondasi rusak, kemudian tiang digoyang-goyangkan hingga jatuh/ roboh, lalu tiang besi diangkat ke dalam bak penyimpanan pada 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat jenis pick up, setelah itu sesuai perintah dari terdakwa, tiang-tiang besi fiber yang sudah berhasil diambil tersebut dibawa ke sebuah lahan kosong yang sudah ditentukan oleh terdakwa, hingga total ada sejumlah 155

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh lima) batang tiang fiber yang berhasil diambil oleh Sdr. Damroni bersama dengan 8 (delapan) rekan sesama pekerjanya;

- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut PT. Aplika Nusa Lintas Arta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum
5. Dilakukan Dengan Cara Membongkar, Memecah, Atau Memanjat, Atau Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Jabatan Palsu
6. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. **Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Iwan Adiyanto Bin Gunadi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

*Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pml*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.2. mengambil sesuatu barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” yaitu mengambil untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum dibawah kekuasaan nyata menjadi dibawah kekuasaan terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang / benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Serayu, Jalan Kebondalem-Caur, Jalan Siwalan, Jalan Klengkeng dan Jalan Bojongbata-Sumberharjo yang keseluruhannya berada di wilayah Kabupaten Pemalang, terdakwa telah menyuruh 8 (delapan) orang saksi yakni Jamil, Juanto, Sulem, Eko Wahyono, Suroso, Yoso, Andik dan Zen untuk mengambil 155 (seratus lima puluh lima) batang tiang besi dengan panjang masing-masing 7 meter milik PT. Aplika Nusa Lintas Arta dengan alasan pekerjaan untuk mengambil tiang besi dengan upah pekerjaan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-tiangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana uraian di atas terbukti terdakwa telah menyuruh mengambil 8 (delapan) orang saksi yakni Jamil, Juanto, Sulem, Eko Wahyono, Suroso, Yoso, Andik dan Zen untuk mengambil 155 (seratus lima puluh lima) batang tiang besi dengan panjang masing-masing 7 yang awalnya berada dalam kekuasaan PT. Aplika Nusa Lintas Arta sekarang menjadi dalam kekuasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Mengambil sesuatu barang” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

**Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain terdakwa, baik sebagian maupun seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya bahwa hari Senin tanggal 14 November 2022

*Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pml*



sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Serayu, Jalan Kebondalem-Caur, Jalan Siwalan, Jalan Klengkeng dan Jalan Bojongbata-Sumberharjo yang keseluruhannya berada di wilayah Kabupaten Pemalang, terdakwa telah menyuruh 8 (delapan) orang saksi yakni Jamil, Juanto, Sulem, Eko Wahyono, Suroso, Yoso, Andik dan Zen untuk mengambil 155 (seratus lima puluh lima) batang tiang besi dengan panjang masing-masing 7 meter yang keseluruhannya bukan milik terdakwa namun milik orang lain yakni milik PT. Aplika Nusa Lintas Arta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

#### **Ad.4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum" yaitu dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya bahwa hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Serayu, Jalan Kebondalem-Caur, Jalan Siwalan, Jalan Klengkeng dan Jalan Bojongbata-Sumberharjo yang keseluruhannya berada di wilayah Kabupaten Pemalang, terdakwa telah menyuruh 8 (delapan) orang saksi yakni Jamil, Juanto, Sulem, Eko Wahyono, Suroso, Yoso, Andik dan Zen untuk mengambil 155 (seratus lima puluh lima) batang tiang besi dengan panjang masing-masing 7 meter perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bermaksud untuk memiliki barang tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu tanpa seizin dari pemilik barang-barang tersebut, seolah-olah terdakwa sebagai pemilik dari 155 (seratus lima puluh lima) batang tiang besi dengan panjang masing-masing 7 meter merupakan milik dari PT. Aplika Nusa Lintas Arta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

#### **Ad.5. Dilakukan Dengan Cara Membongkar, Memecah, Atau Memanjat, Atau Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Jabatan Palsu**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur telah dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut tanpa harus mempertimbangkan komponen unsur yang lainnya, dan Hakim dapat

*Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pml*



memilih komponen unsur mana yang akan dipertimbangkan, namun haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membongkar” adalah suatu upaya merusak atau membuka secara paksa sehingga menyebabkan rusak atau pecah atau putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP, yang masuk dalam sebutan “kunci palsu” adalah seluruh perkakas atau peralatan yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu. Termasuk didalamnya “anak kunci palsu” yakni segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, para pekerja yang diperkerjakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang PT. Aplika Nusa Lintas Arta, dilakukan dengan cara membongkar pondasi tiang dari cor semen menggunakan linggis hingga pondasi rusak, kemudian tiang digoyang-goyangkan hingga jatuh/ roboh, lalu tiang besi diangkat ke dalam bak penyimpanan pada 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat jenis pick up;

Menimbang, bahwa membongkar pondasi tiang dari cor semen menggunakan linggis hingga pondasi rusak termasuk dalam kategori “membongkar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, para pekerja yang diperkerjakan oleh terdakwa melakukan perbuatannya membongkar pondasi tiang dari cor semen dengan menggunakan linggis dan adalah perbuatan membongkar, dilakukan dengan menggunakan linggis telah dipersiapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dapatlah disimpulkan bahwasanya Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan cara membongkar paksa menggunakan linggis tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin PT. Aplika Nusa Lintas Arta sebagai pemilik barang-barang tersebut, oleh karena salah satu komponen unsur yakni “*membongkar*” telah dapat dibuktikan, maka komponen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Dilakukan Dengan Cara Membongkar, Memecah, Atau Memanjat, Atau Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Jabatan Palsu” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum

**Ad.6. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan**

*Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP didalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan (*deelneming*). Pengertian *deelneming* ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggung jawaban dari peserta pelaku tindak pidana dari suatu delict. Masalah penyertaan (*deelneming*) dibahas oleh Prof Satochid Kartanegara, SH. Dalam bukunya "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua" menyebutkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ajaran "*deelneming*" yang terdapat pada suatu *strafbaarfeit* atau *delict*, apabila dalam dalam suatu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta itu terhadap *delict*.

Menimbang, bahwa Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang undang mengenai suatu tindak pidana atau *delict*. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu demikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Loebby Luqman, SH. dalam bukunya "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana" halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, menganut bahwa tidak perlu semua peserta di dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, alat bukti, serta keterangan Terdakwa didapatkan fakta-fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan mengatakan ada perkerjaan kepada 8 (delapan) orang saksi yakni Jamil, Juanto, Sulem, Eko Wahyono, Suroso, Yoso, Andik dan Zen untuk mengambil 155 (seratus lima puluh lima) batang tiang besi dengan panjang masing-masing 7 meter milik PT. Aplika Nusa Lintas Arta dengan upah perkerjaan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-tiangnya);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak melakukan pencurian tersebut secara langsung, tetapi terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Sdr. Damroni dengan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-tiangnya. Kemudian Sdr. Damroni yang memang sebelumnya sudah mengenal terdakwa sebagai seseorang yang bekerja di bagian proyek jaringan tiang dan kabel dan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bekerja sama juga sebelumnya merasa yakin dan percaya kepada terdakwa lalu menyanggupi tawaran tersebut, yang selanjutnya Sdr. Damroni menghubungi rekan-rekan sesama pekerja sejumlah 8 (delapan) orang untuk ikut terlibat dalam pekerjaan tersebut, kemudian pada sekira bulan November 2022, Sdr. Damroni bersama dengan 8 (delapan) orang rekan sesama pekerja dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat jenis pick up yang sebelumnya telah disewa mulai mendatangi lokasi-lokasi dimana tiang-tiang besi fiber berada, yakni di beberapa ruas jalan yang ada di Kabupaten Pemalang sebagaimana yang ditunjukkan oleh terdakwa, Selanjutnya sesuai dengan arahan terdakwa, Sdr. Damroni bersama dengan 8 (delapan) orang rekan sesama pekerja mulai mengambil tiang-tiang besi fiber dengan cara naik ke tiang menggunakan tangga alumunium lalu memotong asesoris berupa gantungan kabel dari alumunium menggunakan gunting seng, setelah itu membongkar pondasi tiang dari cor semen menggunakan linggis hingga pondasi rusak, kemudian tiang digoyang-goyangkan hingga jatuh/ roboh, lalu tiang besi diangkat ke dalam bak penyimpanan pada 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat jenis pick up, setelah itu sesuai perintah dari terdakwa, tiang-tiang besi fiber yang sudah berhasil diambil tersebut dibawa ke sebuah lahan kosong yang sudah ditentukan oleh terdakwa, hingga total ada sejumlah 155 (seratus lima puluh lima) batang tiang fiber yang berhasil diambil oleh Sdr. Damroni bersama dengan 8 (delapan) rekan sesama pekerjanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "turut serta melakukan perbuatan" tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pada dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan akan membuktikan pasal pada dakwaan subsidiair yakni melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pml



5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. **Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Iwan Adiyanto Bin Gunadi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

#### Ad.2. **mengambil sesuatu barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” yaitu mengambil untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum dibawah kekuasaan nyata menjadi dibawah kekuasaan terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang / benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Serayu, Jalan Kebondalem-Caur, Jalan Siwalan, Jalan Klengkeng dan Jalan Bojongsata-Sumberharjo yang keseluruhannya berada di wilayah Kabupaten Pemalang, terdakwa telah menyuruh 8 (delapan) orang saksi yakni Jamil, Juanto, Sulem, Eko Wahyono, Suroso, Yoso, Andik dan Zen untuk mengambil 155 (seratus lima puluh lima) batang tiang besi dengan panjang masing-masing 7 meter milik PT. Aplika Nusa Lintas Arta dengan alasan pekerjaan untuk mengambil tiang besi dengan upah pekerjaan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-tiangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana uraian di atas terbukti terdakwa telah menyuruh mengambil 8 (delapan) orang saksi

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pml



yakni Jamil, Juanto, Sulem, Eko Wahyono, Suroso, Yoso, Andik dan Zen untuk mengambil 155 (seratus lima puluh lima) batang tiang besi dengan panjang masing-masing 7 yang awalnya berada dalam kekuasaan PT. Aplika Nusa Lintas Arta sekarang menjadi dalam kekuasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Mengambil sesuatu barang” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

**Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain terdakwa, baik sebagian maupun seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya bahwa hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Serayu, Jalan Kebondalem-Caur, Jalan Siwalan, Jalan Klengkeng dan Jalan Bojombata-Sumberharjo yang keseluruhannya berada di wilayah Kabupaten Pemalang, terdakwa telah menyuruh 8 (delapan) orang saksi yakni Jamil, Juanto, Sulem, Eko Wahyono, Suroso, Yoso, Andik dan Zen untuk mengambil 155 (seratus lima puluh lima) batang tiang besi dengan panjang masing-masing 7 meter yang keseluruhannya bukan milik terdakwa namun milik orang lain yakni milik PT. Aplika Nusa Lintas Arta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” yaitu dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya bahwa hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Serayu, Jalan Kebondalem-Caur, Jalan Siwalan, Jalan Klengkeng dan Jalan Bojombata-Sumberharjo yang keseluruhannya berada di wilayah Kabupaten Pemalang, terdakwa telah menyuruh 8 (delapan) orang saksi yakni Jamil, Juanto, Sulem, Eko Wahyono, Suroso, Yoso, Andik dan Zen untuk mengambil 155 (seratus lima puluh lima) batang tiang besi dengan panjang masing-masing 7 meter perbuatan yang



dilakukan oleh terdakwa tersebut bermaksud untuk memiliki barang tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu tanpa seizin dari pemilik barang-barang tersebut, seolah-olah terdakwa sebagai pemilik dari 155 (seratus lima puluh lima) batang tiang besi dengan panjang masing-masing 7 meter merupakan milik dari PT. Aplika Nusa Lintas Arta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP didalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan (*deelneming*). Pengertian *deelneming* ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggung jawaban dari peserta pelaku tindak pidana dari suatu delict. Masalah penyertaan (*deelneming*) dibahas oleh Prof Satochid Kartanegara, SH. Dalam bukunya “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua” menyebutkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ajaran “*deelneming*” yang terdapat pada suatu *strafbaarfeit* atau *delict*, apabila dalam dalam suatu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta itu terhadap *delict*;

Menimbang, bahwa Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang undang mengenai suatu tindak pidana atau *delict*. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu demikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Loebby Luqman, SH. dalam bukunya “Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana” halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, menganut bahwa tidak perlu semua peserta di dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, alat bukti, serta keterangan Terdakwa didapatkan fakta-fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan mengatakan ada

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkerjaan kepada 8 (delapan) orang saksi yakni Jamil, Juanto, Sulem, Eko Wahyono, Suroso, Yoso, Andik dan Zen untuk mengambil 155 (seratus lima puluh lima) batang tiang besi dengan panjang masing-masing 7 meter milik PT. Aplika Nusa Lintas Arta dengan upah perkerjaan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-tiangnya);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak melakukan pencurian tersebut secara langsung, tetapi terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Sdr. Damroni dengan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-tiangnya. Kemudian Sdr. Damroni yang memang sebelumnya sudah mengenal terdakwa sebagai seseorang yang bekerja di bagian proyek jaringan tiang dan kabel dan pernah bekerja sama juga sebelumnya merasa yakin dan percaya kepada terdakwa lalu menyanggupi tawaran tersebut, yang selanjutnya Sdr. Damroni menghubungi rekan-rekan sesama pekerja sejumlah 8 (delapan) orang untuk ikut terlibat dalam pekerjaan tersebut, kemudian pada sekira bulan November 2022, Sdr. Damroni bersama dengan 8 (delapan) orang rekan sesama pekerja dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat jenis pick up yang sebelumnya telah disewa mulai mendatangi lokasi-lokasi dimana tiang-tiang besi fiber berada, yakni di beberapa ruas jalan yang ada di Kabupaten Pemalang sebagaimana yang ditunjukkan oleh terdakwa, Selanjutnya sesuai dengan arahan terdakwa, Sdr. Damroni bersama dengan 8 (delapan) orang rekan sesama pekerja mulai mengambil tiang-tiang besi fiber dengan cara naik ke tiang menggunakan tangga alumunium lalu memotong asesoris berupa gantungan kabel dari alumunium menggunakan gunting seng, setelah itu membongkar pondasi tiang dari cor semen menggunakan linggis hingga pondasi rusak, kemudian tiang digoyang-goyangkan hingga jatuh/ roboh, lalu tiang besi diangkat ke dalam bak penyimpanan pada 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat jenis pick up, setelah itu sesuai perintah dari terdakwa, tiang-tiang besi fiber yang sudah berhasil diambil tersebut dibawa ke sebuah lahan kosong yang sudah ditentukan oleh terdakwa, hingga total ada sejumlah 155 (seratus lima puluh lima) batang tiang fiber yang berhasil diambil oleh Sdr. Damroni bersama dengan 8 (delapan) rekan sesama pekerjanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "yang menyuruh melakukan" telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidairitas;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Bongkahan beton bekas dudukan Tiang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel surat perjanjian kerjasama pekerjaan pasang baru, mutase, cabut dan gangguan perangkat telekomunikasi fiber optic central Indonesia regional antara PT. Aplikanusa Listasarta dan PT. catu buana prima, 1 (satu) lembar Surat perintah Kerja Bonang Achmadi dan 1 (satu) lembar RAB Jasa Project Fiberisasi Isat yang telah disita dari Bonang Achmadi, maka dikembalikan kepada Bonang Achmadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar data spesifikasi Tiang, 1 (satu) bendel data PO pembelian Tiang dan 1 (satu) bendel data lokasi tiang yang hilang Pekerjaan Instalasi FO Indosat Battle 6-CJRO-DF003 Tegal Pemalang yang telah disita dari Yudi Yudianto maka dikembalikan kepada Yudi Yudianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Aplikanusa Lintas Arta
- Terdakwa pernah di hukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pml



1. Menyatakan terdakwa Iwan Adiyanto bin Gunadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa dari pasal dalam dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Iwan Adiyanto bin Gunadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyuruh melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana dalam dakwaan subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel surat perjanjian kerjasama pekerjaan pasang baru, mutase, cabut dan gangguan perangkat telekomunikasi fiber optic central Indonesia regional antara PT. Aplikanusa Listasarta dan PT. catu buana prima
  - 1 (satu) lembar Surat perintah Kerja Bonang Achmadi
  - 1 (satu) lembar RAB Jasa Project Fiberisasi Isat

**Dikembalikan kepada saksi Bonang Achmadi**

  - 1 (satu) lembar data spesifikasi Tiang
  - 1 (satu) bendel data PO pembelian Tiang
  - 1 (satu) bendel data lokasi tiang yang hilang Pekerjaan Instalasi FO Indosat Battle 6-CJRO-DF003 Tegal Pernalang

**Dikembalikan kepada saksi Yudi Yudianto**

  - Bongkahan beton bekas dudukan Tiang
  - **Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bili Abi Putra, S.H., M.H., Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Bili Abi Putra, S.H., M.H. Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H., Andy Affendi Rusdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Zein Arief Dwicahya, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

ttd

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Widiyanto, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pml